



P U T U S A N
NOMOR : 129/B/2013/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

Nama	:	BUDI DARMAWAN WIBOWO ;----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;----- -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;----- -----
Alamat	:	Jalan A. Yani No. 170-B / Dk. Cinderejo Lor RT.001 RW.005 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ;----- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : LBHJT.13.05/054/BANDING PTUN

tertanggal 10 Mei 2013, telah memberi kuasa kepada :-----

1. Nama	:	Ir. IMAN BUDI NURTJAHJO, S.H., MH ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Advokad dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah ;-----
Alamat kantor	:	Di jalan Kanguru Raya No. 11 Semarang ;-----
Nama	:	JOKO SUWARNO S.Ag ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Advokad dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah ;-----
Alamat kantor	:	di jalan Kanguru Raya No. 11 Semarang ;-----
Nama	:	GUNAWAN B.Y. WOERJANTO, SH ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	:	

Hal. 1 Putusan 129/B/2013/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan	:	Advokad dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah ;-----
Alamat kantor	:	di jalan Kanguru Raya No. 11 Semarang ;-----
Nama	:	KEMAS YUSTIAR, S.H. ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Advokad dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah ;-----
Alamat kantor	:	di jalan Kanguru Raya No. 11 Semarang ;-----
Nama	:	NURJANA, S.H ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Advokad dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah ;-----
Alamat kantor	:	di jalan Kanguru Raya No. 11 Semarang ;-----
Nama	:	HIDAYATUN R, S.H. MH ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Advokad dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah ;-----
Alamat kantor	:	di jalan Kanguru Raya No. 11 Semarang ;-----
Nama	:	YOENITA H. FIEDHA, S.H MH., -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Advokad dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah ;-----
Alamat kantor	:	di jalan Kanguru Raya No. 11 Semarang ;-----
Nama	:	NURUL SETYAWATI, S.H ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Advokad dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah ;-----
Alamat kantor	:	di jalan Kanguru Raya No. 11 Semarang ;-----
Nama	:	SUWONDO, S.H ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Advokad dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah ;-----
Alamat kantor	:	di jalan Kanguru Raya No. 11 Semarang ;-----

selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT / PEMBANDING**;-----

M e l a w a n :

I. Nama Jabatan	:	KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH ;-----
-----------------	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan	:	Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34 Semarang ;-----
--------------	---	---

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 0732/19-33.600/II/2013 tertanggal 7 Februari

2013, telah memberi kuasa kepada :-----

1.	Nama	:	EKO JAUHARI, S.H., M.Kn ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	NIP	:	19650118 199403 1 001;-----
	Jabatan	:	Plt. Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----
2.	Nama	:	PRIYO HARSONO, S.H., M.H ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	NIP	:	19641011 199303 1 004;-----
	Jabatan	:	Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan ;-----
3.	Nama	:	WISNU UNTORO, S.H., M.Hum ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	NIP	:	19761123 200811 1 001;-----
	Jabatan	:	Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----
4.	Nama	:	DIDIK HANDOKO, S.ST ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	NIP	:	19730318 199703 1 002 ;-----
	Jabatan	:	Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan konflik Pertanahan ;-----
5.	Nama	:	ARIS WIBOWO, S.ST ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	NIP	:	19771218 199803 1 006 ;-----
	Jabatan	:	Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan ;-----
6.	Nama	:	HERU SETIAWAN, S.ST ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	NIP	:	19800824 200003 1 002 ;-----
	Jabatan	:	Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /TERBANDING**;-----

Dan

Hal.3 Putusan 129/B/2013/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	Nama	:	NY. Sukendi Rusli alias Dauw Fang ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	Wiraswasta ;-----
	Alamat	:	Jalan Kates Sidomulya Rt.04 Rw.04 Desa Polisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/SKK/SLC/PTUN/01/13/Slgt tertanggal 28

Januari 2013, telah memberi kuasa kepada :-----

1.	Nama	:	Mohammad Sofyan, SH ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	Pekerjaan	:	Advokat dan Konsultan Hukum pada SALATIGA LAWYERS CLUB;-----
	Alamat	:	Jalan Senjoyo No.27 Salatiga ;-----
2.	Nama	:	Y Joko Tirtono, SH ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	Pekerjaan	:	Advokat dan Konsultan Hukum pada SALATIGA LAWYERS CLUB ;-----
	Alamat	:	Jalan Senjoyo No.27 Salatiga ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI**

/ **TERBANDING** -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
129/PEN/ 2013/ PT.TUN.SBY, , tanggal 23 Agustus 2013 tentang
Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara ini di tingkat
banding.-----



2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 89/G./ 2012/
PTUN.SMG. tanggal 30 April 2013 yang dimohonkan banding beserta
surat-surat lainnya yang bertalian.

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 89/G./ 2012/
PTUN.SMG. tanggal 30 April 2013 yang dimohonkan banding beserta surat-surat
lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas,
sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatannya
mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberikan putusan
sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau ticlak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh Tergugat berupa : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, Tanggal 12 Oktober 2012,
Nomor : 26/Pbt/Bpn.33/2012 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : 11/Pbt/
Bpn.33/2012 Tanggal 19 Juni 2012 Tentang Pembatalan Pendaftaran
Peralihan Hak Pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2001 / Winong, Seluas 820
M2, Gambar Situasi Tanggal 15 Nopember 1995, Nomor 16478/1995,

Hal.5 Putusan 129/B/2013/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir Tercatat Atas Nama Budi Darmawan Wibowo, Terletak Di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, Tanggal 12 Oktober 2012, Nomor : 26/Pbt/Bpn.33/2012 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : 11/Pbt/Bpn.33/2012 Tanggal 19 Juni 2012 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2001 / Winong, Seluas 820 M2, Gambar Situasi Tanggal 15 Nopember 1995, Nomor 16478/1995, Terakhir Tercatat Atas Nama Budi Darmawan Wibowo, Terletak Di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pemanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang menjadi Obyek Gugatan, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, baik dari aspek sistem dan kewenangan, prosedur dan substansi; oleh karena Obyek Gugatan cacat hukum, maka sesuai Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Obyek Gugatan dinyatakan batal atau tidak sah, dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat /Terbanding, mengajukan jawaban yang berisi eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya menurut Terugat/Terbanding bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Tengah No. 26/Pbt/BPN.33/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor 11/Pbt/BPN.33/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang pembatalan pendaftaran peralihan hak pada sertifikat Hak Milik Nomor 2001/Winong, seluas 820 M2, Gambar Situasi Tanggal 15 Nopember 1995 Nomor 16478/1995, terakhir tercatat atas nama Budi Darmawan Wibowo, terletak di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; Selanjutnya Tergugat /Terbanding mengajukan eksepsi tentang

Hal.7 Putusan 129/B/2013/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Nebis In Idem, eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscur Libel) ,
eksepsi tentang Gugatan Prematur serta eksepsi tentang **Plurium Litis**
Consurtium (kurang pihak); sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat /
Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam
pokok perkara kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui
kebenarannya, Tergugat /Terbanding mohon kepada Majelis Hakim perkara
No. 89/G/2012/PTUN SMG yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk
memutus sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;-----

- **Atau**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi/Terbanding terhadap
gugatan Penggugat/Pembanding tersebut telah mengajukan eksepsi dan jawaban
atas pokok yang sengketa, yakni pada pokoknya Tergugat II Intervensi /
Terbanding menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan
Penggugat/Pembanding karena gugatan dimaksud adalah gugatan yang beritikad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk, gugatan nebis and idem, gugatan yang tidak memiliki dasar, mengada-ada dan *abscur libel*, dan merupakan gugatan yang berisi tentang asumsi dan provokasi belaka sehingga sudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam putusannya Nomor: 89/G./ 2012/PTUN.SMG. tanggal 30 April 2013, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut --

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 89/G./ 2012/PTUN.SMG. tanggal 30 April 2013 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi. -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 13 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 16 Mei 2013; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 04 Juli 2013 dan telah

Hal.9 Putusan 129/B/2013/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat pemberitahuan tertanggal 09 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 09 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat pemberitahuan tertanggal 12 Juli 2013;-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 19 Juni 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding , ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 30 April 2013 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 13 Mei 2013 , sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Pemanding tersebut sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 89/G./ 2012/PTUN.SMG. tanggal 30 April 2013, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan/atau pokok perkaranya, maka sesuai dengan *asas dominus litis* yang dianut dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengandung arti hakim berperan aktif dalam proses pemeriksaan perkara dan guna mencari kebenaran materiil Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa berdasar pertimbangan hukum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta bila dihubungkan dengan ketentuan hukum Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis

Hal.11 Putusan 129/B/2013/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*; dan bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;;

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut utamanya dengan pertimbangan bahwa bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor: 26/Pbt/Bpn.33/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor: 11/Pbt/Bpn.33/2012 Tanggal 19 Juni 2012 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 2001/Winong, Seluas 820 M², Gambar Situasi Tanggal 15 Nopember 1995, Nomor 16478/1995, Terakhir Tercatat Atas Nama Budi Darmawan Wibowo, Terletak Di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah, Sebagai

Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*vide* bukti P-2=T-20=T II Intv-27); bahwa terungkap fakta hukum melalui bukti P-11=T-21=T II Intv-28 berupa Putusan Perkara Nomor: 47/G/2012/PTUN SMG bahwa *objectum litis a quo* yang menjadi objek sengketa dalam perkara nomor:47/G/2012/PTUN SMG telah diajukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (*vide* bukti P-12, T II Intv-29, T II Intv-30) yang dalam persidangan dengan acara kesimpulan para pihak pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 23 April 2013 (vide Berita Acara Persidangan tanggal 23 April 2013) terungkap fakta hukum bahwa Penggugat pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013 dan Tergugat II Intervensi pada hari Jumat, tanggal 19 April 2013 telah menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 2 April 2013 Nomor: 32/B/2013/PT.TUN.SBY, dalam perkara antara Budi Darmawan Wibowo sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat/Terbanding dan Nyonya Sukendi Rusli alias Dauw Fang sebagai Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding; bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata memori banding dari Penggugat/Pembanding sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 89/G./ 2012/PTUN.SMG. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 April 2013 tersebut haruslah dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal.13 Putusan 129/B/2013/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/ Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 89/G./ 2012/PTUN.SMG. tanggal 30 April 2013 yang dimohonkan banding;-----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 bulan Oktober tahun 2013, yang terdiri dari : SYAMSULHADI,SH. dan SASTRO SINURAYA,SH. serta KETUT RASMEN SUTA,SH. masing-masing sebagai Ketua Majelis dan Anggota-anggota Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Dra. ENDANG LISTYO RDM,MM. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengseta atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

SASTRO SINURAYA,SH.

SYAMSULHADI,SH.

KETUT RASMEN SUTA,SH.

Panitera Pengganti :

Dra. ENDANG LISTYO RDM,MM.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 24.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3.Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4.Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5.Biaya Administrasi Proses Banding	Rp. 155.000,-
	-----+
JUMLAH	Rp. 250.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).	

Hal.15 Putusan 129/B/2013/PT.TUN.SBY